



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/202/B.XI/HK/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN IMPLEMENTASI
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
(SOP DAN SPM) PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan standar operasional prosedur dan standar pelayanan minimal (SOP dan SPM) untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat/publik dan untuk memberikan motivasi dan mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu dilakukan penyusunan dan penetapan standar operasional prosedur dan standar pelayanan minimal (SOP dan SPM) dengan memberikan pembekalan dan pembinaan kinerja terhadap unit pelayanan dalam rangka memaksimalkan Pelayanan Prima pada Kabupaten/Kota dan Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Implementasi standar operasional prosedur dan standar pelayanan minimal (SOP dan SPM) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN IMPLEMENTASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SOP DAN SPM) PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Implementasi standar operasional prosedur dan standar pelayanan minimal (SOP dan SPM) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan perencanaan dan pengaturan jadwal pembekalan, pembinaan ke Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - b. melakukan persiapan administrasi persuratan dan administrasi keuangan;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan kabupaten/Kota; dan
 - d. menyiapkan instrumen pembekalan dan pembinaan standar operasional prosedur dan standar pelayanan minimal (SOP dan SPM) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya. Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, kegiatan Implementasi standar operasional prosedur dan standar pelayanan minimal (SOP dan SPM) Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2012, dengan Kode Rekening: 1.20.1.20.03.03.53.08.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1 - 3 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Pembusan:

- 1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 4. Kepala Biro Keuangan Setda. Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda. Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 6. Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 7. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/202/B.XI/HK/2012
 TANGGAL : 1 - 3 - 2012

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN IMPLEMENTASI
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 (SOP DAN SPM) PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
 SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESAR HONORARIUM (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	Gubernur Lampung	Pembina	350.000;	Diberikan Honarium selama 12 (dua belas) bulan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2012. DPA Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Implementasi standar operasional prosedur dan standard pelayanan minimal (SOP dan SPM) Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung Tahun 2012, dengan Kode Rekening: 1.20.1.20.03.03. 53.08
2	Wakil Gubernur Lampung	Penanggung Jawab	250.000;	
3	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.	Ketua	200.000;	
4	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000;	
5	Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	Anggota	175.000;	
6	Kepala Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Setda Prov. Lampung.	Anggota	175.000;	
7	Kepala Bagian Ketatalaksanaan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000;	
8	Kepala Bagian Analisis dan Formasi Jabatan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000;	
9	Kepala Sub Bagian Pengembangan Budaya Kerja Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000;	
10	Kasubbag Standarisasi Dan Pengaturan Biro Organsiasi Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000;	
11	Kasubbag Tata Cara Dan Prosedur Kerja Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000;	
12	Kasubbag Monitoring Dan Evaluasi Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000;	
13	Kasubbag Perangkat Daerah Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000;	
14	6 (enam) orang JFU pada Biro Organsiasi Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000;	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.